

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KAMPANYE

2020

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO. 197/PL.02.4 -Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020, 53 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 bahwa, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye, berdasarkan pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan pedoman teknis penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19).
Dalam keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kampanye, bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Kampanye Pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
 - Lampiran 49 Halaman